



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2019/PA Msh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXX BIN XXXX, NIK. 8101012010760005, lahir di Trenggalek, 20-10-1976, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di RT.001, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXX Binti XXXX, lahir di Banda, 16-12-1978, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, Tempat Tinggal di RT.001, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dalam register Nomor 65/Pdt.G/2019/PA Msh, tanggal 15 Agustus 2019 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 April 1999, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-84/Kua.25.02.09/PW.01/07/2019, tanggal 30 Juli 2019, Model: DN;

Hal. 1 dari 13 hal Putusan No. 65/Pdt.G/2019/PA Msh..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Hollo selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke Banda Naira selama 3 tahun karena kerusakan dan balik lagi ke Hollo tinggal bersama di rumah sendiri kurang lebih 10 tahun sampai terjadinya perpisahan pada tahun 2013;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sempat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - XXXX, perempuan, lahir di Banda Naira, 10 Oktober 2000;
 - XXXX, laki-laki, lahir di Banda Naira, 17 Juli 2003;
 - XXXX, perempuan, lahir di Hollo, 9 Februari 2013;saat ini anak pertama dan ketiga berada dalam asuhan orang tua Termohon, sedangkan anak kedua bernama RIZKI berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit diatasi sejak awal tahun 2013 disebabkan karena:
 - Termohon sering berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami bahkan sering mencaci maki Pemohon dan orang tua Pemohon;
 - Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga;
5. Bahwa pada bulan November tahun 2013 tiba-tiba Termohon datang ke tempat kerja Pemohon untuk meminta uang belanja dan Termohon dengan senang hati memberikannya tanpa ada rasa curiga, namun setelah mengambil uang tersebut Termohon pergi dan tidak kembali lagi sampai Pemohon pergi mencari ke saudaranya di Ambon namun tidak ketemu;
6. Bahwa pada saat Pemohon dalam perjalanan pulang ke Masohi, Pemohon mendapat sms dari Termohon yaitu untuk tidak mencarinya lagi karena dia sudah menikah dengan laki-laki lain dan anak ketiga yang dia bawa (karena masih bayi) bukanlah anak Pemohon;
7. Bahwa sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan menikah dengan laki-laki lain, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi sampai saat ini;
8. Bahwa pernah bahkan sering orang tua Termohon menasehati Termohon untuk merubah sikapnya tapi Termohon tetap tidak berubah;

Hal. 2 dari 13 hal Putusan No. 65/Pdt.G/2019/PA Msh..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX BIN XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX BINTI XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masohi sesuai dengan relaas panggilan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA Msh., tanggal 19 Agustus 2019 dan 28 Agustus 2019, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 15 Agustus 2019, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut

A. Bukti Surat :

1. Fotokopy Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Nomor : B-

Hal. 3 dari 13 hal Putusan No. 65/Pdt.G/2019/PA Msh..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

84//Kua.25.02.09/PW.01/07/2019 tertanggal 30 Juli 2019, telah di-
nazegeleen dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);

B. Bukkti Saksi:

1. **XXXX Bin XXXX** , tempat tanggal lahir Sumatera 8 Agustus 1971, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di XX,Kelurahan XXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Maluku Tengah, telah memberikan keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga yang bernama Samuji;
- Bahwa Saksi kenal Termohon, yang bernama Sandra;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Holo KM.12 Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak rukun dan telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohonh dan termohon telahv memiliki 3 (tiga) orang anak;;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang Saksi tidak pernah melihat Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya;
- Bahwa saksi melihat Termohon terakhir kali ketika Termohon mengantarkan makanan siang kepada Pemohon , karena saksi bekerja dengan Termohon;
- Bahwa selama berpisah Saksi tidak pernah bertemu dengan Termohon dan tidak tau dimana saat ini Termohon berada;

Hal. 4 dari 13 hal Putusan No. 65/Pdt.G/2019/PA Msh..



2. **XXXX Binti XXXX**, lahir di Trenggalek ,21 Juli 1966, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KM 12 Kelurahan XXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Maluku Tengah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon namanya Sandra;
- Bahwa Saksi mengenal Termohon sudah lama karena bertetangga;
- Bahwa pemohon dan termohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak, anak pertama dan ketiga dalam asuhan Kakek dari Termohon dan anak kedua dalam asuhan pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak rukun dan telah pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana termohon pergi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu langsung oleh termohon, bahwa dirinya tidak bersedia lagi menjadi isteri Pemohon karena orangtua Pemohon miskin dan anak ketiga bukanlah anak kandung Pemohon;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 13 hal Putusan No. 65/Pdt.G/2019/PA Msh..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan kuasa hukum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Pemohon memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai kuasa hukum Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang tidak ada bantahan dari Termohon, Pemohon dan Termohon terbukti berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Masohi hal ini telah sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Masohi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai upaya perdamaian majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan;

Hal. 6 dari 13 hal Putusan No. 65/Pdt.G/2019/PA Msh..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit diatasi sejak awal tahun 2013 disebabkan karena:

- Termohon sering berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami bahkan sering mencaci maki Pemohon dan orang tua Pemohon;
- Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga;

Bahwa pada bulan November tahun 2013 tiba-tiba Termohon datang ke tempat kerja Pemohon untuk meminta uang belanja dan Termohon dengan senang hati memberikannya tanpa ada rasa curiga, namun setelah mengambil uang tersebut Termohon pergi dan tidak kembali lagi sampai Pemohon pergi mencari ke saudaranya di Ambon namun tidak ketemu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P.1 serta dua orang saksi yang bernama Imam Leatemia Bin Leatemia dan Yanti Binti Samijan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-84//Kua.25.02.09/PW.01/07/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku tanggal 30 Juli 2019, majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

Menimbang, bahwa di samping itu, alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam

Hal. 7 dari 13 hal Putusan No. 65/Pdt.G/2019/PA Msh..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi tersebut mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang semula rukun dan harmonis dalam berumah tangga akan tetapi saat ini sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan kemudian meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama sejak tahun 2013, meskipun telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikostatir sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal pada tanggal 1 April 1999 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
3. Bahwa benar sejak 6 (enam) tahun lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Hal. 8 dari 13 hal Putusan No. 65/Pdt.G/2019/PA Msh..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) yang apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan poin (4) dimana Pemohon dan Termohon sudah berpisah kediaman bersama sejak 6 (enam) tahun lalu dan kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan oleh keluarga, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa secara logis dapat dikatakan berselisih apabila ada dua pihak atau lebih yang sudah tidak lagi saling menyapa, tidak sejalan lagi dalam menentukan suatu hal, tidak makan dalam satu meja makan, tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak hidup serumah lagi, dan sebagainya. Hal-hal itu merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu kejadian perselisihan;

Hal. 9 dari 13 hal Putusan No. 65/Pdt.G/2019/PA Msh..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkarannya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa apabila ikatan batin pada pasangan suami isteri masih utuh dan kokoh tentu akan melahirkan sikap saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan sebagainya sehingga masing-masing merasa tenteram dan bahagia ketika berada di dekat pasangannya, dan tak akan ada lagi sikap-sikap untuk saling membenci, saling merendahkan, dan saling curiga mencurigai satu sama lain;

Menimbang, bahwa disamping itu keutuhan rumah tangga hanya dapat dipertahankan dan dijaga keutuhannya apabila pasangan suami isteri mempunyai keinginan (*ghirah*) yang sama untuk mempertahankannya. Sementara dalam kasus *a quo* pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak

Hal. 10 dari 13 hal Putusan No. 65/Pdt.G/2019/PA Msh..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejalan, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan keduanya telah berpisah kediaman bersama selama 6 (enam) tahun. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks *negative (madharat)* bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Ushul, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan.”

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Pemohon yang meminta agar diberi izin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan

Hal. 11 dari 13 hal Putusan No. 65/Pdt.G/2019/PA Msh..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX BIN XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX BINTI XXXX) di muka sidang Pengadilan Agama Masohi;;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 M bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1441 H, oleh kami Abubakar Gaitte, S.Ag, M.H., Ketua Majelis, Burhan Sholihin, S. Ag., M.H., dan Siti Zainab Pelupessy, SHI, M,H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh anggota majelis, dan dibantu oleh Hj. Emy Sabar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

BURHAN SHOLIHIN, S. Ag., M.H

ABUBAKAR GAITE, S. Ag. M.H.

Hakim Anggota

Hal. 12 dari 13 hal Putusan No. 65/Pdt.G/2019/PA Msh..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI ZAINAB PELUPESSY, SHI, M.H.

Panitera Pengganti

HJ. EMY SABAR, S.H.I.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/Pencatatan	:	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	425.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	521.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal Putusan No. 65/Pdt.G/2019/PA Msh..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)